

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA MASA KRISIS:
STUDI KASUS PADA KJKS BMT UGT SIDOGIRI KECAMATAN
GENTENG BANYUWANGI**

Izza Aulia Yusvita Sari¹, Lucky Al Hafzy²

*Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi¹, Institut Nurul Islam
Mojokerto²*

Email: izzaaulia446@gmail.com¹, lucky@nuris.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the implementation mechanism of the mudharabah contract in microfinancing at KJKS BMT UGT Sidogiri, Genteng Branch, Banyuwangi during an economic crisis, identify the obstacles faced by both management and customers (mudharib). The method used is a descriptive qualitative approach with a case study design. The results show that amid the crisis, BMT Branch consistently maintained sharia principles through a profit-sharing system utilizing the revenue sharing method in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Despite facing an increased risk of default due to a decline in customers' turnover, the BMT implemented humane and riba-free financing rescue strategies, including business assistance, regular monitoring, and payment relaxation through restructuring and rescheduling policies decided through mutual consultation. The main obstacles identified include the difficulty of predicting business profits, weak financial reporting from customers, and the risk of moral hazard. Overall, mudharabah financing has proven to possess strong flexibility and resilience as an instrument for community economic empowerment in times of uncertainty.

Keywords: Mudharabah, Crisis Period, BMT UGT Sidogiri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan akad mudharabah pada pembiayaan mikro di KJKS BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Genteng, Banyuwangi selama masa krisis ekonomi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh manajemen dan nasabah (mudharib). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah situasi krisis, BMT tetap mempertahankan prinsip syariah melalui sistem bagi hasil menggunakan metode revenue sharing yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000. Meskipun dihadapkan pada peningkatan risiko gagal bayar akibat penurunan omzet nasabah, BMT menerapkan strategi penyelamatan pembiayaan yang humanis dan bebas riba, meliputi pendampingan usaha, monitoring berkala, serta kelonggaran pembayaran melalui kebijakan penataan ulang (restructuring) dan penjadwalan ulang (rescheduling) secara musyawarah. Kendala utama yang dihadapi mencakup sulitnya memprediksi keuntungan, kelemahan pelaporan keuangan nasabah, serta risiko moral hazard. Secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah terbukti memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang baik sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa ketidakpastian.

Kata Kunci: Mudharabah, Masa Krisis, BMT UGT Sidogiri

A. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Bariroh, 2023). Sebagai lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah, BMT tidak hanya berfungsi sebagai manajer investasi, melainkan juga sebagai pilar keadilan ekonomi melalui instrumen pembiayaan yang terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Salah satu akad pembiayaan yang merepresentasikan keadilan hakiki dalam ekonomi Islam adalah akad *mudharabah*. Secara teoretis, akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama kemitraan di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal usaha, sedangkan mitra (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola keahlian atau bisnis.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian. Jika terjadi kerugian finansial yang murni disebabkan oleh risiko bisnis normal (bukan karena kelalaian atau pelanggaran pengelola), maka kerugian materiil sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola kehilangan waktu, tenaga, dan hasil kerja kerasnya. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan berbanding lurus dengan risiko) dan keadilan distributif (Istianandar, 2026).

Namun, dalam tataran praktis, implementasi akad *mudharabah* menghadapi tantangan yang sangat besar, terutama ketika dihadapkan pada situasi krisis ekonomi global maupun domestik yang berimbas langsung pada sektor riil. Fenomena fluktuasi ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, serta ketidakpastian pasar yang terjadi pada masa-masa krisis secara langsung mengancam keberlangsungan usaha mikro yang dijalankan oleh para *mudharib*. Penurunan pendapatan mitra secara otomatis berdampak pada menurunnya bagi hasil yang diterima oleh BMT, bahkan memperbesar potensi terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) atau kerugian modal usaha. Kecamatan Genteng di Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pusat aktivitas UMKM terbesar di kawasan Banyuwangi Selatan.

Dinamika pasar dan transaksi ekonomi di wilayah Genteng sangat tinggi, menjadikannya basis operasional yang potensial sekaligus menantang bagi lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah terkemuka yang memiliki basis massa dan jaringan kuat di wilayah ini adalah KJKS BMT UGT Sidogiri (KSPPS BMT UGT Nusantara) Kantor Cabang Genteng. Sebagai salah satu BMT skala besar dengan jumlah nasabah yang signifikan, KJKS BMT UGT Sidogiri dituntut untuk tetap mempertahankan likuiditas dan stabilitas lembaganya di masa krisis, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai syariah serta keadilan bagi para nasabah mikronya. Di satu sisi, krisis memaksa lembaga keuangan untuk memperketat manajemen risiko guna menghindari kegagalan pembayaran.

Adapun penerapan asas kelonggaran, restrukturisasi yang adil, serta tanggung jawab menanggung kerugian sesuai *khittah* akad *mudharabah* harus tetap ditegakkan demi kemaslahatan bersama. Kesenjangan antara regulasi pengelolaan risiko yang ketat di lembaga keuangan dengan realitas kerugian yang dialami pelaku usaha di lapangan selama masa krisis inilah yang menarik untuk diteliti. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng melakukan negosiasi nisbah, melakukan mitigasi risiko moral (*moral hazard*), serta memformulasikan kebijakan saat menghadapi pembiayaan *mudharabah* yang terdampak krisis ekonomi menjadi fokus utama penelitian kualitatif ini. Berdasarkan urgensi fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul: “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Masa Krisis: Studi Kasus pada KJKS BMT UGT Sidogiri Kecamatan Genteng, Banyuwangi”.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis membuat rumusan masalah: Bagaimana analisis penerapan akad *mudharabah* pada masa krisis: studi kasus pada KJKS BMT UGT Sidogiri Kecamatan Genteng Banyuwangi?

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang unik karena punya dua fungsi sekaligus. *Pertama* sebagai “*baitul maal*”, yaitu tempat mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. *Kedua* sebagai “*baitul tamwil*”, yaitu bisnis komersial berbentuk simpan-pinjam syariah. Di Kecamatan Genteng, BMT ini sangat diandalkan oleh pedagang pasar dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan

Menengah) karena layanannya lebih cepat, ramah, dan tidak sekaku bank syariah besar di perkotaan (Adawiyah & Masse, 2024).

2. Teori Akad *Mudharabah* (Sistem Bagi Hasil dan Bagi Rugi)

Secara teori, *mudharabah* adalah akad kerja sama murni antara pemilik modal (*shohibul maal*/pihak BMT) yang menyediakan uang 100%, dengan pengelola usaha (*mudharib*/nasabah) yang menyumbang keahlian dan tenaga. Aturan main paling mendasar dalam akad ini adalah untung dibagi bersama, rugi ditanggung bersama (*profit and loss sharing*), yaitu jika usaha untung, hasilnya dibagi sesuai persentase (*nisbah*) yang disepakati di awal (Hamidah & Yandono, 2016). Jika usaha rugi secara finansial, kerugian uang tersebut sepenuhnya ditanggung oleh BMT. Nasabah tidak wajib mengganti uang itu, karena nasabah sudah rugi waktu, tenaga, dan pikiran. Aturan ini hanya berlaku jika kerugian terjadi murni karena faktor luar (seperti krisis ekonomi atau sepiunya pasar), bukan karena nasabah malas, teledor, atau curang.

3. Teori Manajemen Risiko Pembiayaan

Setiap lembaga keuangan pasti menghadapi risiko, terutama “risiko gagal bayar” (*default risk*), yaitu kondisi di mana nasabah tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjamnya. Teori manajemen risiko menjelaskan bahwa BMT harus punya strategi atau “jaring pengaman” untuk meminimalkan kerugian. Caranya bisa lewat penyaringan nasabah yang ketat di awal, pengawasan usaha secara berkala, hingga penanganan yang cepat jika mulai kelihatan ada tanda-tanda usaha nasabah akan macet (Hadi, 2025).

4. Teori Ketimpangan Informasi dan *Moral Hazard*

Dalam dunia bisnis, ada teori bernama *asymmetric information* (ketimpangan informasi), di mana nasabah pasti lebih tahu kondisi asli keuangan usahanya dibanding pihak BMT. Ketimpangan ini sering memicu munculnya *moral hazard* (iktikad buruk). Di masa krisis, teori ini sangat relevan karena kondisi yang sulit sering kali menggoda oknum nasabah untuk tidak jujur. Contohnya, usaha mereka sebenarnya masih untung tipis, tapi karena momennya lagi krisis, mereka mengaku rugi total biar tidak perlu menyeter bagi hasil ke BMT (Pangestu, 2018).

5. Prinsip Fikih Muamalah tentang Penyelamatan Pembiayaan

Ketika ekonomi sedang krisis dan banyak usaha nasabah yang mengalami kerugian, dan dalam Islam memberikan panduan yang sangat manusiawi. Berdasarkan perintah Al-Qur'an, kalau nasabah benar-benar kesulitan keuangan, pihak BMT wajib memberikan kelonggaran waktu (*nazhiratun ila maisarah*). BMT dilarang keras menerapkan denda keterlambatan yang bersifat komersial atau bunga berbunga karena itu termasuk riba. Oleh karena itu, solusi penyelamatan yang dibolehkan syariat adalah:

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu memperpanjang jangka waktu pelunasan agar angsuran harian/mingguan nasabah jadi lebih ringan.
- b. Penataan ulang (*restructuring*), yaitu mengubah syarat-syarat perjanjian tanpa menambah beban bunga atau denda yang merugikan nasabah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada masa krisis di KJKS BMT UGT Sidogiri Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan akad *mudharabah* dalam kegiatan pembiayaannya serta memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pimpinan cabang, bagian pembiayaan, serta nasabah yang menggunakan pembiayaan akad *mudharabah*. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap proses pelaksanaan akad *mudharabah* di lembaga tersebut. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal KJKS BMT UGT Sidogiri, laporan keuangan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad

mudharabah, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan akad *mudharabah* selama masa krisis. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembiayaan dan mekanisme penerapan akad. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan, foto kegiatan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait penerapan akad *mudharabah*. Informan penelitian meliputi pimpinan KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng, staf pembiayaan, dan beberapa nasabah yang menerima pembiayaan *mudharabah* selama masa krisis.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Akad *Mudharabah* Pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng dilaksanakan melalui

beberapa tahapan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga. Tahap pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh anggota dengan melengkapi persyaratan administrasi, seperti identitas diri, surat keterangan usaha, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen diterima, pihak BMT melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi usaha yang dijalankan oleh calon anggota. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar produktif, halal, dan memiliki prospek untuk berkembang (Hafid & Maulana, 2023).

Tahap berikutnya adalah analisis kelayakan usaha. Pada tahap ini, petugas pembiayaan menilai karakter calon anggota, kapasitas dalam mengelola usaha, kondisi keuangan, prospek usaha, serta risiko yang mungkin muncul selama masa pembiayaan. Hasil analisis menjadi dasar bagi pihak BMT dalam menentukan layak atau tidaknya pembiayaan diberikan. Apabila dinyatakan layak, kedua belah pihak kemudian melakukan akad *mudharabah* dengan menyepakati jumlah modal yang diberikan, jangka waktu pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta nisbah bagi hasil yang akan diterapkan.

Setelah akad ditandatangani, dana pembiayaan dicairkan kepada anggota untuk digunakan sesuai tujuan usaha yang telah disepakati. Selama masa pembiayaan berlangsung, pihak BMT melakukan monitoring secara berkala melalui kunjungan langsung maupun komunikasi dengan anggota. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha, memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya, serta memberikan pendampingan apabila anggota mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Pada akhir periode yang telah disepakati, keuntungan usaha dihitung berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya, kemudian dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal akad (Zahid et al., 2025).

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT UGT Sidogiri tidak hanya berfokus pada penyaluran modal, tetapi juga pada pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha anggota. Hal ini menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah.

2. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Masa Krisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* di KJKS BMT UGT Sidogiri tetap berjalan meskipun kondisi ekonomi sedang mengalami krisis. Krisis menyebabkan sebagian besar pelaku usaha mikro mengalami penurunan omzet akibat melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya harga bahan baku, serta menurunnya aktivitas perdagangan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya keuntungan usaha yang diperoleh anggota sehingga jumlah bagi hasil yang diterima BMT juga mengalami penyesuaian.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihak BMT tidak serta-merta memberikan sanksi kepada anggota yang mengalami kesulitan usaha. Sebaliknya, lembaga menerapkan pendekatan yang lebih humanis dengan mengedepankan prinsip syariah berupa keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan musyawarah (*syura*). Pihak BMT melakukan komunikasi intensif dengan anggota untuk mengetahui penyebab penurunan usaha serta mencari solusi yang dapat dilakukan bersama. Seperti yang terdapat dalam Surat An-Nahl Ayat 90 Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan....*”
 (QS. An-Nahl: 90)

Relevansinya, ayat ini menjadi dasar normatif bahwa aktivitas ekonomi harus dilandasi keadilan (*al-'adl*) dan kebajikan (*al-ihsan*). Dalam praktik bisnis, keadilan berarti memberikan hak setiap pihak secara proporsional, sedangkan ihsan mendorong pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik dan tidak hanya mengejar keuntungan.

Selain itu, BMT memberikan pendampingan usaha melalui konsultasi mengenai strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, serta efisiensi biaya operasional. Dalam kondisi tertentu, apabila penurunan keuntungan benar-benar disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, pihak BMT memberikan penyesuaian terhadap jadwal pembagian hasil sesuai kemampuan usaha anggota tanpa mengubah ketentuan pokok dalam akad *mudharabah*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembiayaan syariah memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu (Haridah & Umam, 2025).

Penerapan akad *mudharabah* selama masa krisis juga didukung oleh peningkatan pengawasan terhadap penggunaan modal. Petugas pembiayaan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha produktif dan tidak dialihkan kepada kebutuhan konsumtif. Dengan adanya pengawasan tersebut, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan sehingga keberlangsungan usaha anggota tetap terjaga.

3. Analisis Penerapan Akad *Mudharabah*

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad *mudharabah* di KJKS BMT UGT Sidogiri telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang “Pembiayaan Mudharabah”. Hal ini terlihat dari adanya kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola usaha mengenai besarnya modal, nisbah bagi hasil, jenis usaha yang dijalankan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum akad dilaksanakan.

Dari sisi ekonomi, penerapan akad *mudharabah* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Anggota memperoleh tambahan modal tanpa dibebani kewajiban pembayaran bunga tetap, sedangkan BMT memperoleh keuntungan melalui mekanisme bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang sebenarnya. Sistem tersebut menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil karena keuntungan dan risiko usaha ditanggung sesuai dengan prinsip syariah.

Selama masa krisis, akad *mudharabah* terbukti memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem pembiayaan konvensional. Pada sistem berbasis bunga, nasabah tetap diwajibkan membayar angsuran sesuai jumlah yang telah ditentukan meskipun usahanya mengalami kerugian. Sebaliknya, pada akad *mudharabah*, keuntungan yang diterima BMT bergantung pada keuntungan usaha anggota. Ketika keuntungan menurun, maka jumlah bagi hasil juga ikut menurun sehingga tidak memberikan tekanan yang berlebihan kepada pelaku usaha.

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan akad *mudharabah*. Salah satunya adalah rendahnya kemampuan anggota dalam menyusun laporan keuangan usaha. Banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan transaksi secara teratur sehingga menyulitkan proses perhitungan keuntungan. Selain itu, masih terdapat risiko *moral hazard*, yaitu

kemungkinan anggota tidak menyampaikan kondisi usaha secara jujur kepada pihak BMT. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BMT meningkatkan kegiatan monitoring, melakukan pendampingan usaha, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya transparansi dan pencatatan keuangan yang baik. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....” (QS. An-Nisa’: 29)

Relevansi terhadap transparansi yaitu pada prinsip ‘*an taradhin minkum*’ (saling rela) hanya dapat terwujud apabila para pihak memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai objek transaksi. Kerelaan yang lahir karena informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi tidak memenuhi prinsip keadilan dalam Muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan akad *mudharabah* tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara BMT dengan anggota. Kepercayaan, keterbukaan, dan komunikasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan kerja sama, terutama pada saat kondisi ekonomi mengalami ketidakstabilan (Kirana & Aripriatiwi, 2025).

4. Tujuan Penerapan Akad *Mudharabah*

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama penerapan akad *mudharabah* di KJKS BMT UGT Sidogiri adalah menyediakan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pembiayaan ini, anggota memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usaha tanpa harus terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba. Selain memberikan pembiayaan, akad *mudharabah* juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Dengan adanya mekanisme tersebut, anggota dan BMT memiliki kepentingan yang sama dalam mengembangkan usaha sehingga tercipta hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pada masa krisis, tujuan penerapan akad *mudharabah* menjadi semakin penting karena berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembiayaan yang diberikan tidak hanya membantu menjaga kelangsungan usaha anggota, tetapi juga berkontribusi dalam mempertahankan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *mudharabah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat bagi lembaga maupun anggota. Meskipun menghadapi berbagai tantangan selama masa krisis, sistem pembiayaan berbasis bagi hasil tetap mampu menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama dibandingkan sistem pembiayaan berbasis bunga (Astuti, 2020).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Masa Krisis: Studi Kasus pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng, Banyuwangi”, dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang tetap mampu dijalankan secara efektif meskipun berada dalam kondisi krisis ekonomi. Penerapan akad ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang lebih fleksibel karena mengedepankan prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membedakan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga tetap.

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Genteng telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional lembaga dan prinsip-prinsip syariah. Proses pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh anggota, pemeriksaan persyaratan administrasi, survei lapangan, analisis kelayakan usaha, penentuan jumlah pembiayaan, penetapan nisbah bagi hasil, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga proses monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha anggota. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa dana pembiayaan benar-benar digunakan dalam kegiatan usaha yang produktif, halal, dan memiliki prospek untuk

berkembang. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang bertujuan meminimalkan risiko pembiayaan serta menjaga keberlangsungan usaha anggota maupun kesehatan lembaga.

Penerapan akad *mudharabah* selama masa krisis menunjukkan bahwa KJKS BMT UGT Sidogiri tetap berkomitmen memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mengalami keterbatasan modal usaha. Kondisi krisis memang memberikan dampak terhadap aktivitas usaha anggota, seperti menurunnya omzet penjualan, berkurangnya keuntungan usaha, meningkatnya biaya operasional, dan melemahnya daya beli masyarakat. Dampak tersebut menyebabkan keuntungan yang diperoleh anggota tidak sebesar sebelum terjadinya krisis sehingga jumlah bagi hasil yang diterima oleh pihak BMT juga mengalami penurunan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan akad *mudharabah* karena mekanisme bagi hasil secara otomatis menyesuaikan dengan keuntungan usaha yang benar-benar diperoleh anggota. Dengan demikian, anggota tidak dibebani kewajiban pembayaran yang bersifat tetap sebagaimana dalam sistem pembiayaan berbasis bunga.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan akad *mudharabah* selama masa krisis tidak hanya dipengaruhi oleh sistem bagi hasil, tetapi juga oleh kualitas hubungan kemitraan antara pihak BMT dengan anggota. Pendekatan yang diterapkan oleh KJKS BMT UGT Sidogiri lebih mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan pendampingan usaha dibandingkan pendekatan yang bersifat represif. Ketika anggota mengalami penurunan usaha, pihak BMT melakukan evaluasi terhadap kondisi usaha, memberikan konsultasi mengenai strategi pengembangan usaha, serta melakukan monitoring secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha anggota. Pendekatan tersebut memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha karena anggota merasa memperoleh dukungan, baik dalam bentuk pembiayaan maupun pembinaan usaha.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan akad *mudharabah* di KJKS BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah*. Hal ini terlihat dari adanya kesepakatan yang jelas mengenai jumlah modal, nisbah bagi hasil, jangka waktu

pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan akad. Sistem bagi hasil yang diterapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan anggota karena keuntungan dibagikan berdasarkan hasil usaha yang nyata, sedangkan risiko kerugian ditanggung sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, akad *mudharabah* tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi bentuk kerja sama yang berlandaskan rasa saling percaya, tanggung jawab, dan kejujuran.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan akad *mudharabah* selama masa krisis. Kendala tersebut meliputi penurunan pendapatan usaha anggota, rendahnya kemampuan sebagian pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, kurang optimalnya pencatatan transaksi usaha, serta masih adanya potensi *moral hazard* akibat kurang terbukanya anggota dalam menyampaikan kondisi usaha yang sebenarnya. Kendala tersebut menyebabkan proses perhitungan keuntungan dan pembagian hasil menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, pihak KJKS BMT UGT Sidogiri perlu terus meningkatkan sistem pengawasan, memperkuat pembinaan kepada anggota, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang baik agar pelaksanaan akad *mudharabah* dapat berjalan lebih optimal.

Tujuan utama penerapan akad *mudharabah* di KJKS BMT UGT Sidogiri bukan hanya memberikan tambahan modal kepada anggota, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha produktif, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memperkuat sektor UMKM, serta mewujudkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan lembaga, tetapi juga mengandung fungsi sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan terciptanya keadilan, pemerataan kesejahteraan, kemaslahatan, dan keberlanjutan ekonomi.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa akad *mudharabah* merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah yang mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi. Keberhasilan penerapan akad ini didukung oleh mekanisme pembiayaan yang jelas, penerapan prinsip

syariah yang konsisten, sistem bagi hasil yang adil, pengawasan yang berkelanjutan, serta hubungan kemitraan yang baik antara lembaga dan anggota. Oleh karena itu, KJKS BMT UGT Sidogiri diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan *mudharabah* melalui penguatan pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan syariah bagi anggota, pemanfaatan teknologi dalam proses monitoring pembiayaan, serta pengembangan inovasi produk pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan langkah tersebut, akad *mudharabah* diharapkan tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan syariah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Masse, R. A. 2024. Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1 (2), 238–247.
- Astuti, I. S. 2020. *Analisis penerapan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Negara Bali*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <https://doi.org/http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/22856>
- Bariroh, A. 2023. Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Istithmar*, 7 (1), 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.205>
- Hadi, M. S. 2025. *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad Al-Qardh (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)*. IAIN Metro. <https://doi.org/https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11174>
- Hafid, H., & Maulana, D. F. 2023. *Mudharabah Contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri: Implementation and Analysis of the Compilation of Sharia Economic Laws*. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15 (1), 27–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/azzarqa.v15i1.2727>
- Hamidah, S., & Yandono, P. E. 2016. Akad Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo. *Jurisdictie*, 7 (2), 71710. <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3850>
- Haridah, H., & Umam, K. 2025. Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BMT NU Cabang Karang Penag Sampang. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4 (1), 760–780. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/ppsv4i1.851>
- Istianandar, F. R. 2026. Literasi Keuangan Syariah dalam Memahami Perbedaan Mekanisme Imbal Hasil Antara Bunga dan Bagi Hasil. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 16 (1), 34–43.
- Kirana, P. C., & Aripriatiwi, R. A. 2025. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah* dalam Mendukung Stabilitas Keuangan pada Paguyuban UMKM

- Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 3 (02), 62–73.
- Muhtadi, A. 2025. *Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Glenmore Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Kitab Fathul Qorib*. Universitas KH. Mukhtar Syafaat.
- Pangestu, I. 2018. *Analisis Asymmetric Information terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Penanganannya pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang*. UIN Raden Intan Lampung. <https://doi.org/https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3794>
- Zahid, M., Pratama, A., & Ali, R. 2025. Manajemen Pengawasan pada Pembiayaan Akad Mudharabah BMT NU Galis Pamekasan. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4 (1), 733–748. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/pps.v4i1.849>